

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Di masa yang modern saat ini jual beli telah mengalami kemajuan, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jual beli yang pada dulunya harus dilakukan dengan bertemunya penjual dengan pembeli di suatu tempat dan melakukan akadnya, saat ini jual beli menjadi sangat mudah. Terlebih dengan adanya internet atau media *online*. Banyaknya pengusaha yang membuka usahanya dengan jalur *online* membuat pembeli tidak perlu sulit untuk mencari barang atau jasa yang mereka inginkan, hanya bermodalkan komputer atau *smartphone* yang terkoneksi oleh internet maka calon pembeli dapat mencari barang atau jasa yang mereka inginkan.

Hal ini tentu membawa berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dalam jual beli *online* yakni membawa kemudahan dalam bertransaksi sehingga setiap orang dapat melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja secara mudah dan cepat. Namun dampak negatifnya adalah adanya kesenjangan antara hak dan kewajiban dari para pihak, baik itu penjual maupun pembeli dalam transaksi jual beli *online*.¹

Maraknya jual beli *online* ini menimbulkan akibat hukum yang kompleks. Terutama bagi barang-barang yang tidak tergolong murah dan besar seperti

¹ Octoviana Carolina, “Implementasi Asas Keseimbangan dalam Transaksi Jual Beli Online Ditinjau Dari UU no. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2, 2017

mesin bordir komputer yang masuk kedalam kategori mesin pabrik. Harga mesin bordir komputer yang tidak tergolong murah menyebabkan adanya metode pembayaran yang beragam, salah satunya dengan sistem kredit. Kebanyakan calon pembeli mengambil pembayaran dengan sistem kredit. Pada pembayaran sistem kredit inilah terdapat klausa-klausa khusus.

Mesin bordir komputer merupakan benda yang tidak dapat dipindah untuk kegunaannya maka mesin bordir termasuk ke dalam benda tidak bergerak karena tujuan yang diklasifikasikan kedalam kategori mesin pabrik (angka 1 pasal 509 KUHPerdara).

Jogja Konveksi merupakan sebuah perusahaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang tekstil sejak tahun 2013. Pada tahun 2015, Jogja Konveksi memiliki divisi sales penjualan dan investasi mesin bordir. Konveksi ini memiliki kantor di Jalan Godean KM 6,5 gang Merpati No.32, RT 01, RW10 Ngalarang Lor, Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta. Walaupun di usianya yang masih muda Jogja Konveksi telah menerima banyak pesanan yang berasal dari luar kota Yogyakarta.

Jogja Konveksi mengusung konsep semi *online* dalam melakukan jual belinya. Dimana untuk pemasaran varian produk Jogja Konveksi menggunakan sistem *online* dimana Jogja Konveksi memasarkan/marketing mesin bordir komputer yang mereka jual didalam media online, lebih tepatnya pada website www.jogjakonveksi.com. Kemudian dalam transaksinya Jogja Konveksi menggunakan cara konvensional yaitu dengan bertemunya penjual (Jogja Konveksi) dengan pembeli untuk melakukan perjanjian sesuai dengan pasal

1313 KUHPerdata, memenuhi syarat-syarat perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdata dan transaksi jual beli sesuai dengan pasal 1457 KUHPerdata. Alasan Jogja Konveksi untuk tetap mempertahankan jual beli secara konvensional adalah harga mesin bordir komputer yang tidak murah mengakibatkan rawan terjadinya wanprestasi apabila tetap dilakukan jual beli secara *online*. *Website* www.jogjakonveksi.com telah diluncurkan bersamaan dengan berdirinya Jogja Konveksi pada tahun 2013.

RUMUSAN MASALAH

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan antara Penjual (jogjakonveksi.com) dengan Pembeli mesin bordir di *website* jogjakonveksi.com?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka terdapat dua tujuan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tanggungjawab penjual dalam hal terjadi cacatnya suatu barang/mesin bordir komputer.
2. Bagaimana perlindungan dan hubungan apa saja yang didapat setelah terjadinya perjanjian jual beli oleh kedua belah pihak.
3. Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.